



## BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2015.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### RINCIAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Rincian Dana Desa

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Perhitungan Dana Desa

#### Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$a. W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk seluruh Desa di Kabupaten Buton.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin seluruh Desa di Kabupaten Buton.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah seluruh Desa di Kabupaten Buton.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG seluruh Desa di Kabupaten Buton.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

### BAB III

#### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Penyaluran

##### Pasal 4

- (1) *Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa kepada Pemerintah Desa melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.*
- (2) *Penyaluran Dana Desa melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.*
- (3) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:*
- a. *tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);*
  - b. *tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan*
  - c. *tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).*
- (4) *Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:*
- a. *APBDesa paling lambat bulan Maret; dan*
  - b. *laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.*
- (5) *Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.*

- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

### Pasal 5

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.
- (5) Rincian prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa.
- (4) Penundaan sebagaimana ayat (3) dilakukan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA Dana Desa tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (4) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI BUTON,

ttt

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 7 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si  
Pembina Utama Madya, IV/d  
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR : 67

- (4) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 6 APRIL 2015

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA-BPKD	
KA-BPM	
Kabup. Buton	

BUPATI BUTON,

  
SAMU UMAR ABDUL SAMIUN



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON****NOMOR : 5 TAHUN 2015****TANGGAL : 6 April 2015****TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
BUTON TAHUN ANGGARAN 2015****PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BUTON**

<b>NO.</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	PASARWAJO	WANGU ANGU	285,615,000
2	PASARWAJO	WARINTA	314,611,000
3	PASARWAJO	LAPODI	284,152,000
4	PASARWAJO	KANCINAA	273,677,000
5	PASARWAJO	WINNING	280,798,000
6	PASARWAJO	HOLIMOMBO JAYA	296,071,000
7	PASARWAJO	KONDOWA	298,100,000
8	PASARWAJO	DONGKALA	281,505,000
9	PASARWAJO	LABURUNCI	309,632,000
10	PASARWAJO	BANABUNGI	288,941,000
11	PASARWAJO	KABAWAKOLE	274,163,000
12	PASARWAJO	MANTOWU	272,558,000
13	PASARWAJO	KAONGKEONGKEA	268,999,000
14	KAPONTORI	BARANGKA	282,748,000
15	KAPONTORI	WAKALAMBE	270,495,000
16	KAPONTORI	BONEATIRO	277,907,000
17	KAPONTORI	LAMBUSANGO	275,344,000
18	KAPONTORI	TODANGA	273,823,000
19	KAPONTORI	TUANGILA	264,225,000
20	KAPONTORI	WAONDO WOLIO	263,120,000
21	KAPONTORI	BUKIT ASRI	276,450,000
22	KAPONTORI	KAMELANTA	275,721,000
23	KAPONTORI	LAMBUSANGO TIMUR	268,676,000
24	KAPONTORI	WAKULI	268,535,000
25	KAPONTORI	MAMBULUGO	276,287,000
26	KAPONTORI	WAMBULU	264,549,000
27	KAPONTORI	TUMADA	269,724,000
28	KAPONTORI	BONEATIRO BARAT	266,708,000
29	LASALIMU	KAKENAUWE	265,885,000
30	LASALIMU	WAOLEONA	274,288,000
31	LASALIMU	LAWELE	281,118,000
32	LASALIMU	SUANDALA	277,505,000
33	LASALIMU	LASEMBANGI	275,645,000
34	LASALIMU	BONELALO	272,825,000
35	LASALIMU	WASUAMBA	279,059,000
36	LASALIMU	WAGARI	280,632,000
37	LASALIMU	SRIBATARA	270,435,000
38	LASALIMU	TOGOMANGURA	270,920,000
39	LASALIMU	WASAMBAA	282,325,000
40	LASALIMU	BENTENG	272,476,000

41	LASALIMU	TALAGA BARU	282,431,000
42	LASALIMU	NAMBO	273,064,000
43	LASALIMU SELATAN	AMBUAU INDAH	305,743,000
44	LASALIMU SELATAN	KINAPANI MAKMUR	286,612,000
45	LASALIMU SELATAN	MOPAANO	275,726,000
46	LASALIMU SELATAN	UMALAOGE	281,679,000
47	LASALIMU SELATAN	LASALIMU	304,934,000
48	LASALIMU SELATAN	WAJAH JAYA	277,558,000
49	LASALIMU SELATAN	SIOTAPINA	270,622,000
50	LASALIMU SELATAN	SIOMANURU	265,372,000
51	LASALIMU SELATAN	MULYA JAYA	288,132,000
52	LASALIMU SELATAN	HARAPAN JAYA	281,414,000
53	LASALIMU SELATAN	SANGIA ARANO	267,629,000
54	LASALIMU SELATAN	MEGABAHARI	278,508,000
55	LASALIMU SELATAN	SUMBER AGUNG	264,528,000
56	LASALIMU SELATAN	REJO SARI	270,754,000
57	LASALIMU SELATAN	AMBUAU TOGO	272,762,000
58	LASALIMU SELATAN	BALIMU	279,784,000
59	SIOTAPINA	WALOMPO	289,981,000
60	SIOTAPINA	MATANAUWE	291,704,000
61	SIOTAPINA	SAMPUABALO	339,850,000
62	SIOTAPINA	KURAA	273,191,000
63	SIOTAPINA	KUMBEWAHA	305,607,000
64	SIOTAPINA	SUMBER SARI	282,083,000
65	SIOTAPINA	LABUANDIRI	287,872,000
66	SIOTAPINA	KARYA JAYA	270,763,000
67	SIOTAPINA	MANURU	296,739,000
68	SIOTAPINA	GUNUNGJAYA	277,876,000
69	SIOTAPINA	BAHARI MAKMUR	273,979,000
70	WOLOWA	KAUMBU	273,901,000
71	WOLOWA	WOLOWA	283,697,000
72	WOLOWA	MATAWIA	285,428,000
73	WOLOWA	WOLOWA BARU	274,701,000
74	WOLOWA	SUKA MAJU	277,041,000
75	WOLOWA	BUNGI	274,975,000
76	WOLOWA	GALANTI	274,572,000
77	WABULA	WASUEMBA	272,160,000
78	WABULA	WABULA	289,705,000
79	WABULA	WASAMPELA	279,920,000
80	WABULA	HOLIMOMBO	277,667,000
81	WABULA	KOHOLIMOMBANA	273,335,000
82	WABULA	WABULA SATU	292,490,000
83	WABULA	BAJO BAHARI	274,647,000
<b>JUMLAH</b>			<b>23,227,383,000</b>

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BPKD	
KA. BPM	
Kabag Hukum	

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN